

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 35 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT SERTA LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Adat dan Lembaga Adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
 - b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berkenaan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat, Serta Lembaga Adat di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Way Kanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
SERTA LEMBAGA ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disingkat dengan DPRD;
- c. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kecamatan;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada di bawah Kecamatan;
- h. Adat adalah seperangkat nilai/norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dan atau satuan masyarakat lainnya serta yang masih dihayati dan dipelihara, sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- i. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan, atau dalam sebuah masyarakat Hukum Adat tertentu dan Wilayah Adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berkaitan dengan dan mengacu pada Adat Istiadat dan Hukum Adat yang bersangkutan;
- j. Pemberdayaan Adat adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan aktif dalam pembangunan nasional, dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
- k. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan dan adab yang merupakan inti dari adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat, agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berkelanjutan;
- l. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;

- m. Hak Adat adalah hal-hal untuk hidup didalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Adat, yang berdasarkan hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- n. Wilayah adat adalah satuan budaya dimana adat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga kebedaaan adat yang bersangkutan;
- o. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- p. Hukum Adat Lampung Way Kanan adalah Adat Lampung pepadun yang terdiri dari:
 - a. Adat Teradat;
 - b. Adat Istiadat;
 - c. Adat kebudayaan;
 - d. Adat yang Diadatkan.

BAB II

PEMBERDAYAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT SERTA LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat di Kabupaten Way Kanan dilakukan bersama dengan Organisasi/Lembaga Adat oleh :

- a. Bupati;
- b. Camat di Wilayah Kecamatannya;
- c. Kepala Kampung/Kepala Kelurahan di Wilayah Kampung/Kelurahannya;
- d. Kepala Adat di Wilayah Adat tersebut.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan sebagian kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Adat.
- (2) Kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksanaan bersama dengan Pimpinan/pemuka-pemuka Lembaga Adat.

Pasal 4

Guna memantapkan pelaksanaan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 3, Camat, Kepala Kampung/Kepala Kelurahan berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya Peranan dan Fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya.